

**TINGKAT LITERASI ASURANSI SYARIAH
DALAM KONTEKS MAHASISWA ASURANSI SYARIAH
(STUDI KASUS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

OLEH:

Hasbi Syahputra

NIM 55154057



**JURUSAN ASURANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 / 1441 H**

**TINGKAT LITERASI ASURANSI SYARIAH
DALAM KONTEKS MAHASISWA ASURANSI SYARIAH
(STUDI KASUS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada
Program Studi Asuransi syariah*

OLEH:

**Hasbi Syahputra
NIM 55154057**



**JURUSAN ASURANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 / 1441 H**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasbi Syahputra

NIM : 55154057

Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 14 September 1997

Alamat : Jl. Dua No.B28 Link X Pulo Brayan Bengkel Baru

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ **TINGKAT LITERASI ASURANSI SYARIAH DALAM KONTEKS MAHASISWA ASURANSI SYARIAH (STUDI KASUS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN SUMATERA UTARA)**” benar hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 10 Februari 2020

Yang membuat pernyataan



6000
ENAM RIBU RUPIAH

Hasbi Syahputra

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**TINGKAT LITERASI ASURANSI SYARIAH
DALAM KONTEKSMAHASISWA ASURANSI SYARIAH
(STUDI KASUS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SUMATERA UTARA)**

Oleh:

**Hasbi Syahputra
NIM: 55154057**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Pada Program Studi Asuransi Syariah

Medan, 10 Februari 2020

Pembimbing I



Dr. Muhammad Arif, M.A
NIB. 1100000116
NIDN. 2112018501

Pembimbing II



Fauzi Arif Lubis, M.A
NIP. 198412242015031004
NIDN. 2024128401

Mengetahui,
Ketua Jurusan Asuransi Syariah



Fauzi Arif Lubis, M.A
NIP. 198412242015031004
NIDN. 2024128401

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul "TINGKAT LITERASI ASURANSI SYARIAH DALAM KONTEKS MAHASISWA ASURANSI SYARIAH (STUDI KASUS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN SUMATERA UTARA)" an. Hasbi Syahputra, NIM 55154057 Program Studi Asuransi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU Medan, pada tanggal 10 Februari 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Asuransi Syariah.

Medan, 10 Februari 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Asuransi Syariah


Ketua,



Yusrizal, S.E, M.Si
NIP. 197510152005012004
NIDN. 2022057501


Sekretaris,



Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si
NIB. 1100000093
NIDN. 2028129001

Anggota


Dr. Muhammad Arif, M.A
NIB. 1100000116
NIDN. 2112018501


Fauzi Arif Dubis, M.A
NIP. 198412242015031004
NIDN. 2024128401


Dr. Ahmad Amin Dalimunthe, SS, M.Hum
NIP. 198407122011011004
NIDN. 2012078402


Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si
NIB. 1100000093
NIDN. 2028129001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara


Dr. Andri Soemitra, M.A
NIP. 197605072006041002
NIDN. 2007057602



ABSTRAK

Skripsi berjudul **“TINGKAT LITERASI ASURANSI SYARIAH DALAM KONTEKS MAHASISWA ASURANSI SYARIAH (STUDI KASUS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN SUMATERA UTARA)”** atas nama Hasbi Syahputra. Di bawah Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Muhammad Arif, M.A dan Bapak Fauzi Arif Lubis, M.A.

Literasi asuransi syariah merupakan kemampuan individu untuk memahami dan mengevaluasi informasi mengenai asuransi syariah yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh dan spesifik agar mengetahui manfaat dan keuntungan maupun dampak yang mungkin akan terjadi apabila mendaftar sebagai peserta asuransi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pemahaman Mahasiswa Asuransi Syariah terhadap Asuransi Syariah dengan menggunakan empat indikator. Pertama pengetahuan dasar asuransi syariah, kedua mengevaluasi informasi asuransi syariah seperti layanan dasar asuransi, sikap dalam menggunakan asuransi, memahami serta menyadari pentingnya membaca dan memeliharanya, ketiga risiko yang berhubungan dengan produk asuransi syariah, dan keempat manfaat yang didapat dari asuransi syariah. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran angket kepada 77 mahasiswa semester 7 dan studi dokumentasi yang bersumber dari literatur-literatur maupun OJK. Data diproses dengan cara mereduksi data hasil penelitian, kemudian data disajikan dalam bentuk display data berupa teks naratif, dan terakhir dilakukan penarikan kesimpulan/verifikasi pada hasil temuan saat melakukan penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa Literasi Asuransi Syariah Dalam Konteks Mahasiswa Asuransi Syariah memiliki tingkat pemahaman yang tinggi yaitu indikator I (pengetahuan dasar asuransi syariah) jawabannya benar sebanyak 86%, indikator II (evaluasi informasi asuransi syariah) jawabannya benar sebanyak 80,5%, indikator III (risiko yang berhubungan dengan produk asuransi syariah) jawabannya benar sebanyak 86,4%, dan indikator IV (manfaat yang didapat dari asuransi syariah) jawabannya benar sebanyak 79,5% dari sisi pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga asuransi syariah yang termasuk didalamnya fitur/layanan, manfaat dan risiko asuransi syariah tetapi belum termasuk memiliki keterampilan dalam menggunakan produk/layanan jasa asuransi syariah karena masih banyak responden salah dalam menjawab pernyataan mengenai produk/layanan jasa asuransi syariah. Penelitian ini menemukan bahwa literasi asuransi syariah mahasiswa asuransi syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara tergolong kedalam *Sufficient Literate*, karena responden hanya memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga asuransi syariah yang termasuk didalamnya fitur/layanan, manfaat, risiko serta hak dan kewajiban terkait produk asuransi syariah.

Kata kunci : Literasi, Asuransi Syariah, Mahasiswa Asuransi Syariah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Swt yang telah memberikan penulis kesehatan, kekuatan dan semangat ditengah kendala dan keterbatasan ilmu yang dimiliki hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINGKAT LITERASI ASURANSI SYARIAH DALAM KONTEKS MAHASISWA ASURANSI SYARIAH (STUDI KASUS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN SUMATERA UTARA)”** Yang mana sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sholawat dan salam yang tidak pernah bosan dan jemu kita sampaikan kepada Nabi besar kita putra Abdullah buah hati Aminah yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang mana beliau telah membawa kita umat manusia dari alam yang gelap gulita hingga sampai saat ini kealam yang sangat terang benderang, dan semoga kita terus senantiasa tetap istiqamah mengerjakan sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman nantinya, Aamiin. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan banyak bantuan, dorongan dan juga do'a sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Teristimewa kepada Orang Tua Tercinta Ayahanda Syahrial Situmorang dan Ibunda Tersayang Mardiah yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan serta pengorbanannya baik itu dari segi moriil, materi kepada saya sebagai penulis sampai pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan Terima Kasih juga saya tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Yusrizal S.E, M.Si selaku Ketua Jurusan Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
4. Bapak Fauzi Arif Lubis, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi II dan Sekretaris Jurusan Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara yang telah banyak memberikan support dan bimbingannya sampai skripsi ini selesai.
5. Bapak Dr. Muhammad Arif, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah membantu dan membimbing saya untuk penyelesaian skripsi ini sampai akhir.
6. Seluruh Dosen/Staff Pengajar dan Pegawai dilingkungan Jurusan Asuransi Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu saya selama masa perkuliahan berlangsung.
7. Untuk Adik tersayang, terima kasih telah mendoakan dan mendukung saya selama masa perkuliahan sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Untuk Kakak dan Adik Sepupu terutama Amalia Syakinah Lubis, S.Sos, Widya Afriani Mtd, Habib Mahdy dan Mukhlis Hanif, terima kasih telah mendukung saya baik itu secara moriil maupun materi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk seluruh Keluarga Besar Situmorang baik itu Ayahwo, Mauwo, Om, Bunde, Kakak sepupu, Abang sepupu, Adik Sepupu, Keponakan serta Saudara yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas dukungan dan do'a yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan kuliah ini.
10. Untuk seluruh Keluarga Besar Payageli baik itu Tulang, Ibu, Om, Adik sepupu yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas do'a dan dukungannya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Partner saya sekaligus sang pendengar yang sangat baik hati Savira Salsabila, SKM, terima kasih telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus dan tidak mengharapkan imbalan sedikitpun.
12. Kepada teman seperjuangan semenjak di Himpunan Mahasiswa Jurusan Amanta Barqah, S.E dan Muhammad Iqbal Lubis yang terus senantiasa mendukung dan mensupport saya sampai akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Kakanda sekaligus senior saya di Sekolah Menengah Atas dan di Kampus yaitu Purnama Ramadhani Silalahi, S.E yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada saya selama proses penyelesaian skripsi ini.
14. Teman – teman seperjuangan dikelas Asuransi Syariah A dan B angkatan 2015 yang telah mendukung dan memberikan semangat satu sama lain sampai akhir perkuliahan ini.
15. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dan para sahabat serta pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu saya sebagai penulis dalam memberikan motivasi, do'a serta dukungan dan masukan yang sangat berarti sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.

Penulis memohon semoga Allah Swt dapat memberikan balasan yang terbaik atas bantuan yang telah diberikan kepada saya selaku penulis. Saya juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu saya mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat serta membangun dari semua pihak sehingga membuat skripsi ini menjadi lebih baik.

Akhir kata, kepada Allah penulis memohon ampun dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan bagi peneliti selanjutnya. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 10 Februari 2020

Penulis

Hasbi Syahputra

DAFTAR ISI

	Hal
PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BABI PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORITIS	7
A. Pengertian Literasi	7
B. Literasi Asuransi Syariah	8
C. Indikator Literasi Asuransi Syariah	9
D. Target Edukasi Asuransi Syariah	10
E. Teori Asuransi Syariah.....	10
F. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Konvensional	24
G. Mahasiswa Asuransi Syariah	29
H. Penelitian Terdahulu	29

BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Subjek Penelitian.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV TEMUAN PENELITIAN	38
A. Gambaran Umum Jurusan Asuransi Syariah	38
B. Karakteristik Responden	44
C. Distribusi Jawaban Responden	45
D. Pembahasan.....	50
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	60

DAFTAR TABEL

2.1 Perbedaan Asuransi Syariah Dengan Konvensional	25
2.2 Jumlah Mahasiswa S1 Asuransi Syariah	
Febi Uinsu Tahun 2015-2017	30
2.3 Kajian Terdahulu.....	30
4.1 Struktur organisasi FEBI UINSU	40
4.2 Stuktur Organisasi Jurusan Asuransi Syariah	44
4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Umur	44
4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	45
4.5 Distribusi Jawaban Angket	45

DAFTAR GAMBAR

1.1 Indeks Literasi Keuangan Tahun 2016 Berdasarkan Tingkat Pendidikan	2
1.2 Indeks Literasi Keuangan Sektoral 2013-2016	3
1.3 Grafik Lisensi Sertifikasi Profesi Mahasiswa Prodi Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU	4
4.1 Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	38
4.2 Grafik Tentang Pengetahuan Dasar Asuransi Syariah	46
4.3 Grafik Tentang Evaluasi Informasi Asuransi Syariah	48
4.4 Grafik Tentang Risiko Yang Berhubungan Dengan Produk.....	49
4.5 Grafik Tentang Manfaat Asuransi Syariah	50

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Literasi keuangan merupakan sebuah proses serta kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keyakinan, kemampuan dan keterampilan mengelola keuangan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan jasa keuangan (konvensional maupun syariah) demi mensejahterakan dan mewaspadai keadaan atau kondisi keuangan di masa yang akan datang¹.

Didalam agama Islam sendiri diajarkan untuk tidak menghambur-hamburkan harta dengan hal yang tidak bermanfaat dan sebaiknya digunakan untuk kebajikan seperti diberikan kepada keluarga atau sanak saudara yang sangat membutuhkan atau sebaiknya disimpan dan ditabung untuk digunakan di kemudian hari ketika dibutuhkan. Seperti yang dijelaskan didalam Al Qur'an Surat Al Isra ayat 26-27:

لَشَيْطَانٍ إِخْوَانٌ كَانُوا الْمُبْذِرِينَ إِنَّ ۖ تَبَذَّرَ لَا السَّبِيلِ وَأَبْنِ وَالْمَسْكِينِ حَقَّهُ الْقُرْبَىٰ ذَوَاتِ
كُفُورًا رَبِّهِ ۗ الشَّيْطَانُ وَكَانَ ۖ

Artinya: “Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan”

Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan pada tahun 2016, di Indonesia tingkat literasi keuangan masih sebesar 29,7%. Hal ini mengalami kenaikan yang mana sebelumnya pada tahun 2013 tingkat literasi keuangan hanya sebesar 21,8%. Sedangkan Tingkat Inklusi keuangan Indonesia sebelumnya 59,7% di tahun 2013 meningkat menjadi 67,8% di tahun 2016.² Itu artinya dari 100 orang, hanya 30 orang yang mempunyai pengetahuan terhadap literasi keuangan. Tingkat literasi keuangan masyarakat dapat diklasifikasikan dalam

¹Rusmana, dkk, *Analisis perbedaan literasikeuangan masyarakat anggota credit union dengan anggota baitut tamwil*.2014, h. 23.

² OJK, *Survei Nasional Literasi dan inklusi keuangan 2016*, Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Jakarta, 2016, h.iii.

empat tingkatan, yaitu *well literate*, *sufficient literate*, *less literate* dan *notliterate*.³ *Well literate* merupakan tingkatan masyarakat yang memiliki pengetahuan literasi keuangan masyarakat yang paling baik. Hal ini meliputi keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. *Sufficient literate* merupakan kelompok masyarakat yang memiliki keyakinan dan pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan. *Less literate* merupakan kelompok masyarakat yang hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan. *Not literate* merupakan golongan masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan di bidang keuangan.

Hasil riset OJK pada tahun 2016 menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat pemahaman atau literasi keuangan seseorang.

Gambar 1.1

Indeks Literasi Keuangan Tahun 2016 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.1.5 Indeks Literasi Keuangan Tahun 2016 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Klaster	Indeks Literasi Keuangan		
		Komposit	Konvensional	Syariah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tidak Bersekolah/Tidak Tamat SD	3,6%	3,6%	0,6%
2	Lulus SD	9,0%	9,0%	0,7%
3	Lulus SMP	11,3%	11,3%	2,5%
4	Lulus SMA	38,2%	38,0%	7,5%
5	Perguruan Tinggi	67,4%	67,1%	31,5%

Sumber: Survei OJK

Data menunjukkan, masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan memiliki tingkat literasi keuangan sebesar 3,6%. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan SD, berada pada posisi ke dua dengan nilai sebesar 9%. Pemahaman literasi keuangan masyarakat di tingkat Sekolah Lanjutan (SMP dan SMA) menempati posisi kedua dengan nilai sebesar 49,5%. Dan masyarakat yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi masuk ke dalam peringkat pertama

³Kumparan, *Apa Itu Inklusi Keuangan?*, *m.kumparan.com*, diunduh pada 4 Oktober 2019.

dalam literasi keuangan, dengan nilai sebesar 67,4%. Sementara untuk pengetahuan literasi keuangan syariahnya indeks literasi syariah bagi perguruan tinggi kurang dari setengahnya yakni 31,5%.⁴ Adapun tabel indeks literasi keuangan tersebut terbagi atas beberapa sektor yakni: (1) Perbankan, (2) Perasuransian, (3) Dana Pensiun, (4) Lembaga Pembiayaan, (5) Pegadaian dan (6) Pasar Modal.

Gambar 1.2

Indeks Literasi Keuangan Sektoral 2013-2016

1.3. Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Sektoral 2013-2016

Tabel 1.3.1 Indeks Literasi Keuangan Sektoral 2013-2016

No	Sektor	Indeks Literasi Keuangan 2013	Indeks Literasi Keuangan 2016		
			Komposit	Konvensional	Syariah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perbankan	21,8%	28,9%	28,3%	6,6%
2	Perasuransian	17,8%	15,8%	15,7%	2,5%
3	Dana Pensiun	7,1%	10,9%	10,9%	0,0%
4	Lembaga Pembiayaan	9,8%	13,0%	12,8%	0,2%
5	Pegadaian	14,9%	17,8%	17,1%	1,6%
6	Pasar Modal	3,8%	4,4%	4,4%	0,02%

Sumber: OJK

Berdasarkan survey OJK tahun 2013-2016 ini, sektor dengan tingkat literasi keuangan tertinggi yakni sektor perbankan sebesar 28,9% yang sebelumnya pada tahun 2013 sebesar 21,8%. Selanjutnya Perasuransian dengan tingkat literasi di tahun 2016 sebesar 15,8% hal ini menurun dari tahun 2013 lalu yang sebesar 17,8%. Sementara itu di urutan ketiga ada Pegadaian yakni sebesar 17,8% yang sebelumnya di tahun 2013 hanya sebesar 14,9% lalu urutan ke-empat sektor lembaga pembiayaan yakni sebesar 13% yang sebelumnya hanya 9,8%, kelima sektor Dana Pensiun dengan indeks 10,9% sebelumnya tahun 2013 hanya 7,1% dan urutan terakhir Pasar Modal yakni sebesar 4,4% sebelumnya tahun 2013 hanya sebesar 3,8%.⁵

⁴OJK, *Survei Nasional Literasi dan inklusi keuangan 2016*, Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Jakarta, 2016, h.4.

⁵Ibid, h.6.


Dari data diatas, dapat dilihat bahwa literasi terhadap sektor asuransi di tahun 2016 khususnya Asuransi Syariah sebesar 2,5%. Hal ini menunjukkan literasi Asuransi Syariah memiliki porsi yang cukup kecil. Data-data tersebut merupakan data hasil survei literasi keuangan nasional yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016.

Sejauh ini perguruan tinggi yang memiliki program studi Asuransi Syariah di Indonesia sebanyak 3 perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Asuransi Syariah berdiri sejak Tahun 2015. Sejauh ini mahasiswa yang sudah mengikuti program ujian keprofesian adalah mahasiswa angkatan tahun 2015-2017. Jumlah keseluruhan mahasiswa angkatan 2015-2017 adalah sekitar 255 orang. Dari 255 mahasiswa tersebut hanya 77 mahasiswa yang berhasil memiliki lisensi sertifikasikeprofesianbaik itu syariah maupun konvensional.

Gambar 1.3

**Grafik Lisensi Sertifikasi Profesi Asuransi Mahasiswa Prodi Asuransi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU**



Sumber : Data Diolah

Dari Grafik diatas terlihat bahwa mahasiswa yang memiliki lisensi sertifikasikeprofesian sebesar 35%, sedangkan 65% mahasiswa belum memiliki lisensi sertifikasi keprofesian baik itu yang konvensional maupun syariah. Ini menunjukkan bahwa pemahaman literasi asuransi syariah juga masih sangat minim di lihat dari sedikitnya mahasiswa yang mendapatkan lisensi sertifikasi keprofesian. Hal ini seharusnya dapat diperhatikan oleh mahasiswa dan juga perguruan tinggi, karena sebenarnya mahasiswa memiliki potensi yang besar untuk dapat mengembangkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah khususnya asuransi syariah.

Permasalahan rendahnya literasi asuransi syariah ini dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain yakni minimnya sosialisasi, edukasi, maupun program kerjasama keprofesian dan literasi asuransi syariah di kalangan mahasiswa atau lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang asuransi syariah yang dilakukan oleh otoritas/lembaga asosiasi terkait. Disamping itu juga minimnya dosen praktisi asuransi syariah yang mengajar pada program asuransi syariah juga menjadi penghambat bagi mahasiswa untuk menggali informasi dan pengetahuan terkait dengan asuransi syariah. Sementara itu, mahalnya biaya untuk mendapatkan lisensi sertifikasi keprofesian asuransi syariah menyebabkan mahasiswa enggan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Serta masih minimnya mahasiswa yang memiliki produk dari asuransi syariah juga ikut menjadi salah satu faktor dari penyebab minimnya literasi asuransi syariah itu sendiri.

Kajian atau penelitian yang berkaitan tentang tingkat literasi asuransi syariah di Indonesia masih terbatas. Disamping itu juga, masih terbatasnya literatur-literatur yang membahas mengenai literasi asuransi syariah khususnya di lingkungan Mahasiswa Jurusan Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU, menyebabkan penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Tingkat Literasi Asuransi Syariah Dalam Konteks Mahasiswa Asuransi Syariah (Studi Kasus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana Tingkat Literasi Asuransi Syariah Dalam Konteks Mahasiswa Asuransi Syariah (Studi Kasus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara).

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tingkat Literasi Asuransi Syariah Dalam Konteks Mahasiswa Asuransi Syariah (Studi Kasus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian mengenai Tingkat Literasi Asuransi Syariah Dalam Konteks Mahasiswa Asuransi Syariah (Studi Kasus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara) antara lain:

1. Manfaat bagi pribadi

yaitu melakukan penelitian akan lebih jauh memberikan tambahan wawasan penulis tentang Tingkat Literasi Asuransi Syariah Dalam Konteks Mahasiswa Asuransi Syariah khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

2. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Sebagai masukan dan evaluasi dalam pengembangan Tingkat Literasi Asuransi Syariah bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara dan masyarakat sekitar

3. Bagi mahasiswa

Sebagai saran untuk pengembangan dan motivasi terkait Tingkat Literasi Asuransi Syariah lebih baik kedepannya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Literasi

Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Dalam bahasa Latin, istilah literasi disebut sebagai *literatorus*, artinya adalah orang yang belajar. Selanjutnya, National Institut for Literacy menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat. Education Development Center (EDC) juga turut menjabarkan pengertian dari literasi, yakni kemampuan individu menggunakan potensi yang dimilikinya, dan tidak sebatas kemampuan baca tulis saja. UNESCO juga menjelaskan bahwa literasi adalah seperangkat keterampilan yang nyata, khususnya keterampilan kognitif dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks di mana keterampilan yang dimaksud diperoleh, dari siapa keterampilan tersebut diperoleh dan bagaimana cara memperolehnya. Menurut UNESCO, pemahaman seseorang mengenai literasi ini akan dipengaruhi oleh kompetensi bidang akademik, konteks nasional, institusi, nilai-nilai budaya serta pengalaman.⁶

Literasi telah dipelajari secara luas di berbagai bidang, termasuk didalamnya tentang perilaku konsumen. Literasi biasanya berhubungan dengan pengetahuan, dan itu menunjukkan pengetahuan dari salah satu elemen yang dapat mempengaruhi berbagai hal kepada perilaku seseorang. Dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am juga telah menyatakan bahwa pengetahuan atau literasi

⁶Wikipedia, *Kupas Tuntas Jenis dan Pengertian Literasi*, Guru Digital, <https://id.wikipedia.org/wiki/Literasi>, diakses 6 Maret 2019

merupakan kebutuhan yang penting, jadi setiap muslim dapat membedakan apa yang dibolehkan atau dilarang dalam Islam.⁷

شِيرَاوَانٌ إِلَيْهِ أَضْطُرُّتُمْ مَا إِلَّا عَلَيْكُمْ حَرَمٌ مَّا لَكُمْ فَصَلَّ وَقَدْ عَلَيْهِ اللَّهُ اسْمُ ذِكْرٍ مِمَّا تَأْكُلُونَ إِلَّا لَكُمْ وَمَا

بِالْمُعْتَدِينَ أَعْلَمُ هُوَ رَبُّكَ إِنَّ عِلْمَ بَعْضِهِمْ بِأَهْوَابِهِمْ لِيُضِلُّونَكَ

Artinya:

“Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas”.(Q.S. Al-An’am: 119).

B. Literasi Asuransi Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan program Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) atau disebut juga Cetak Biru Literasi Keuangan Indonesia pada 19 November 2013 lalu. Visi literasi keuangan OJK adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi yang tinggi (*well literate*), sehingga memiliki kemampuan atau keyakinan untuk memilih serta memanfaatkan produk dan jasa keuangan guna meningkatkan kesejahteraan.⁸

Literasi keuangan juga dapat didefinisikan sebagai penguasaan pengetahuan dasar mengenai keuangan, akan tetapi para ahli menekankan agar masyarakat paham dalam memperoleh dan mengelola sumber-sumber keuangan, mendistribusikannya untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Literasi keuangan juga terkait dengan bagaimana

⁷ Purnomo dkk, *Bridging islamic financial literacy and halal literacy: The way forward in halal ecosystem*, *Procedia Economic and Finance*, 2016, Vol. 37, h. 196.

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*, 2013, h.113.

mengelola sumber keuangan yang terbatas agar senantiasa merasa *qanaah*, bersyukur, dan tidak kekurangan.⁹

Literasi asuransi syariah adalah merupakan kemampuan individu untuk memahami dan mengevaluasi informasi mengenai asuransi syariah yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh dan spesifik agar mengetahui manfaat dan keuntungan serta implikasi yang mungkin akan timbul apabila mendaftar sebagai peserta asuransi syariah sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan terhadap konsekuensi yang akan terjadi.

Literasi asuransi syariah merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam mendukung pertumbuhan keuangan syariah di masa depan, termasuk asuransi syariah, karena pemahaman dan kesadaran adalah kunci pertumbuhannya. Namun masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai lembaga keuangan asuransi dan manfaatnya menjadi keprihatinan bersama para pelaku industri. Literasi asuransi bagi masyarakat itu penting, jika dilakukan pelaksanaan edukasi asuransi tujuannya untuk masyarakat luas agar dapat membantu mengatasi resiko-resiko yang akan terjadi.¹⁰

C. Indikator Literasi Asuransi Syariah

Menurut Avyanna terdapat beberapa elemen kunci dari kemampuan dan pengetahuan literasi Asuransi yang biasanya disebutkan dalam literatur, yaitu:

1. Pengetahuan dasar dalam memahami asuransi.
2. Mengevaluasi informasi asuransi seperti memahami ciri-ciri utama dari layanan dasar asuransi, sikap dalam menggunakan asuransi, memahami menyadari pentingnya membaca dan memeliharanya.
3. Sadar akan resiko-resiko yang berhubungan dengan produk asuransi.

⁹Giesler dkk, *Creating the responsible consumer: Moralistic governance regimes and consumer subjectivity*. Journal of Consumer Research, Vol. 41, No. 3, 2014, h.840-857.

¹⁰Noviansyah Trisadewo, "pengaruh literasi asuransi syariah terhadap minat nasabah"(Skripsi, universitas Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h.14.

4. Mengetahui manfaat dan keuntungan serta implikasi yang timbul setelah menggunakan asuransi¹¹

D. Target edukasi keuangan syariah

Mccormick mengatakan bahwa target edukasi keuangan yang utama adalah kaum muda. Edukasi keuangan syariah akan mampu mendisiplinkan kaum muda atas pengelolaan keuangan sedini mungkin. Akan tetapi, pada kenyataannya untuk kaum muda setingkat sekolah tinggi, mereka yang mendapatkan edukasi keuangan khusus secara formal di sekolahnya sama saja dengan yang belum mendapatkan edukasi keuangan. Hal ini mungkin bisa saja terjadi karena mereka masih belum bisa membedakan sumber-sumber keuangan.¹²

Otoritas Jasa Keuangan terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan khususnya di kalangan kaum muda yang diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi dan program melek keuangan di masyarakat.¹³

Salah satu Anggota Dewan Komisiner OJK bidang Edukasi Perlindungan Konsumen Tirta Segara saat memberikan sambutan pada acara Aksi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia Menabung (AKSiMUDA) menjelaskan bahwa Mahasiswa dan Pemuda Indonesia akan kita dorong terus untuk semakin bagus literasi dan inklusi keuangannya. Mereka memiliki potensi besar sebagai penggerak perekonomian Indonesia baik dari segi jumlah populasi, karakter, dan tingkat literasi serta inklusi keuangan.

E. Teori Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan Pasal 246 menjelaskan bahwa, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana

¹¹Avyanna Salsabila "Peran demografi terhadap Literasi Asuransi Syariah" (Staf Departemen Riset dan Pengembangan SEF UGM 2016).

¹² McCormick, Martha Henn, "*The effectiveness of youth financial education: A review of the literature*", Journal of Financial Counseling and Planning, 2009, Vol. 20, h. 76.

¹³Tendi, "Kejar target inklusi keuangan, OJK gelar Aksimuda 2019", diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/kejar-target-inklusi-keuangan-ojk-gelar-aksimuda-2019>, pada tanggal 11 september 2019 pukul 06.40.

seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti.¹⁴

Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹⁵

Menurut UU Nomor 40 tahun 2014, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.¹⁶

Asuransi syariah adalah pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran dan As-sunnah.¹⁷

¹⁴ Hasyim Ali, *Pengantar Asuransi*, Jakarta, Bumi Aksara, 1993, h.3.

¹⁵ Himpunan Fatwa DSN, *Pedoman Umum Asuransi Syariah*, Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, 2006, cet. 4.

¹⁶ Pemerintahan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang *Perasuransian*, Lembaran Negara Nomor 337 Tahun 2014, Pasal.1, h.2.

¹⁷ Iqbal Muhaimin, *Asuransi Syariah dalam Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2005, h.2.

Dengan demikian secara umum asuransi syariah dapat diartikan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat islam dengan mengacu pada Al-Quran dan As-sunnah. Sebagaimana prinsip dasar asuransi syariah yang bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan *ta'awun*, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong dengan unsur saling menanggung risiko diantara peserta asuransi, dimana setiap peserta menjadi penanggung peserta yang lainnya.¹⁸ Sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an pada surah Al Maidah : 2.¹⁹

نُحْرَامِ الْبَيْتِ ءَامِينَ وَلَا الْقَلْبِيدَ وَلَا الْهَدَىٰ وَلَا الْحَرَامَ الشَّهْرَ وَلَا اللَّهَ شَعِيرًا تُحِلُّوْا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

دِعْنَ صَدُوْكُمْ أَنْ قَوْمٍ شَنَنَانٍ تَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا فَاصْطَادُوا حَلَلْتُمْ وَإِذْ أَوْرَضُوا نَارَهُمْ مِّنْ فَضْلًا يَبْتَغُوْ

سَ إِنْ اللَّهُ وَاتَّقُوا الْعُدُوْنَ إِلَّا تَمْرَعَلَىٰ تَعَاوَنُوا وَلَا وَالْتَقَوَىٰ الْبِرِّ عَلَىٰ وَتَعَاوَنُوا تَعْتَدُوا أَنَّ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ

الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ

Artinya:

“Dan Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolongdalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalahkamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat beratsiksa-Nya” (QS. Al Maidah : 2).

2. Sejarah Asuransi Syariah

Sejarah asuransi syariah di Indonesia, tidak terlepas dari sejarah asuransi di dunia. Konsep asuransi syariah berasal dari budaya suku Arab dengan sebutan Al-Aqilah hingga zaman Nabi Muhammad SAW.Konsep tersebut tetap diterima dan menjadi bagian dari Hukum Islam, hal tersebut tercantum

¹⁸Dewi, *Aspek-aspek hokum dalam perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2004, h.123.

¹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'anul Karim Mushaf Tilawah dan Terjemah*, h. 106.

dalam hadist Nabi Muhammad SAW., diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., dia berkata : Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW., memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebanan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilah-nya (kerabat dari orang tua laki-laki). (HR. Bukhari).²⁰

Dalam Piagam Madinah yang merupakan konstitusi pertama di dunia, setelah hijrah ke Madinah, dalam Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut: Orang Quraisy yang melakukan perpindahan (ke Madinah) melakukan pertanggungjawaban bersama dan akan saling bekerjasama membayar uang darah diantara mereka. Jika seorang anggota suku melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain, maka ahli waris korban akan memperoleh bayaran sejumlah uang darah sebagai kompensasi oleh penutupan keluarga pembunuh, yang disebut sebagai aqilah. Selain itu juga Rasulullah SAW., membuat ketentuan tentang penyelamatan jiwa para tawanan, yang menyatakan bahwa jika tawanan yang tertahan oleh musuh karena perang, harus membayar tebusan kepada musuh untuk membebaskan yang ditawan.²¹

Saat ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu Negara dengan jumlah operator asuransi syariah cukup banyak di dunia. Berdasarkan data Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) terdapat 49 pemain asuransi syariah di Indonesia yang telah mendapatkan rekomendasi syariah, tiga reasuransi syariah, dan enam broker asuransi dan reasuransi syariah

²⁰ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, h.2.

²¹Ibid, h.3.

dimana asuransi syariah ada tiga, yaitu Asuransi Takaful Keluarga, Asuransi Takaful Umum, dan Asuransi Mubarakah.²²

3. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Prinsip dalam Asuransi Syariah adalah Ta²awanu, ala al birr wa al taqwa (tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa) dan atta²min (rasa aman).²³ Prinsip ini menjadikan peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin resiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah / takaful adalah akad takaful yang artinya saling menanggung, bukan akad tabaduli atau saling menukar yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Asuransi Syariah/Takaful ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu:

- a. Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.

Hal ini dapat diperhatikan dari ayat suci al-qur'an dan hadits-hadits berikut:

﴿ تَرْحَمُونَ لِعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا أَخَوِيكُمْ بَيْنَ فَأَصْلِحُوا إِخْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا

Artinya : *“orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahma”*. (Q.S. Al-Hujuraat : 10).²⁴

Rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi

²²Ibid, h.8.

²³ Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2007),h.146

²⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : 1971) ,h.412.

,mencintai,saling membantu dan mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, taqwa dan harmonis.²⁵

b. Saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti di antara peserta asuransi takaful yang satu dengan lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.

أَمْ الْبَيْتِ آمِينَ وَلَا الْقَلْبِ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْحَرَامِ الشَّهْرَ وَلَا اللَّهَ شَعِيرَ تَحْلُوا أَلَاءَ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
وَكُمْ أَنْ قَوْمِ شَتَانُ تَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا فَاصْطَادُوا حَلَلْتُمْ وَإِذْ أَوْرِضُونَا رَبِّهِمْ مِنْ فَضْلًا يَبْتَغُونَ الْآخِرَ
عَدُونَ إِلَّا تَمْرًا عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالْتَقَوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا تَعْتَدُوا وَأَنْ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدِّ
﴿الْعِقَابِ شَدِيدٌ إِنَّ اللَّهَ وَآتَقُوا أَوْلَى﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S Al- Maidah: 2).²⁶

c. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang di deritanya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Quraisy ayat 4:

﴿خَوْفٍ مِّنْ وَءِ أَمْنِهِمْ جُوعٍ مِّنْ أَطْعَمَهُمُ الَّذِي﴾

Artinya : *“(Allah) yang telah menyediakan makanan untuk menghilangkan bahaya kelaparan dan menyelamatkan/ mengamankan mereka dari mara bahaya ketakutan”*.²⁷

Dengan prinsip-prinsip utama tersebut diatas, maka Asuransi Syariah/Takaful dalam operasionalnya memiliki prinsip-prinsip dasar diantaranya.²⁸

²⁵Gemala dewi, *Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2017), h.151.

²⁶Al-jumanatul Ali, *Alquran dan terjemahannya*, Q.S. Al-Maidah :2, h.106.

²⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : 1971) ,h.322.

a. Tauhid (Unility) Merupakan dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syari'ah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasari pada nilai-nilai tauhid. Artinya dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi yang bermuamalah yang tertuntun oleh nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan kegiatan beransuransi ada semacam keyakinan didalam hati bahwa Allah SWT Selalu mengawasi setiap gerak langkah manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nahl ayat 36 :

هُمُ اللَّهُ هَدَىٰ مَنْ فَمِنْهُمْ طُطُّ الطَّغُوتِ وَأَجْتَنِبُوا اللَّهَ أَعْبُدُوا وَأَنْ رَّسُولًا أُمَّةٍ كُلِّ فِي بَعَثْنَا وَلَقَدْ
 الْمَكْذِبِينَ عَنِيبَةً كَانَ كَيْفَ فَانظُرُوا الْأَرْضَ فِي فِيسِيرُوا الضَّلَالَةَ عَلَيْهِ حَقَّتْ مَرٌ وَمِنْد



Artinya : *“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)”*.

b. Keadilan (Justice) Terpenuhnya keadilan antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagaiupaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Pertama, nasabah asuransi harus memastikan pada kondisi yang mewajibkan untuk selalu membayar premi dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian.

²⁸AM.Hasan Ali. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2004),.h.125.

Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim kepada nasabah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nahl ayat 90 :

لُبَّغِيٍّ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ الْقُرْبَىٰ ذِي وَابْتَأَىٰ وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَا مَرْءَ اللَّهِ إِنَّ

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ وَ

Artinya :”*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.

c. Tolong-menolong (Ta’awun) seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban sesama anggota yang pada suatu ketika mendapatkan musibah. Praktek tolong-menolong dalam asuransi adalah unsur utama penbentuk bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis berartiperusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2 :

أَمِ الْبَيْتِ آمِينَ وَلَا الْقَلْبِ وَلَا الْأَهْدَىٰ وَلَا الْحَرَامِ الشَّهْرَ وَلَا اللَّهُ شَعْبِيرٌ تَحْلُوا أَلَاءَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

وَكُمْ أَنْ قَوْمٍ شَنَانٌ تُجْرِمَنَّكُمْ وَلَا فَاصْطَادُوا حَلَلْتُمْ وَإِذْ أَوْرِضُونَا رَبِّهِمْ مِّنْ فَضْلًا يَبْتَغُونَ الْحَر

عُدُّونَ إِلَّا تَمْرًا عَلَىٰ تَعَاوُنًا وَلَا وَالْتَقَوَىٰ الْبِرِّ عَلَىٰ وَتَعَاوُنًا تَعْتَدُوا أَنَّ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ عَنِ صَد

الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا أُول

Artinya :”*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan*

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

d. Kerja Sama (Cooperation) Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari sesamanya. Sebagai apresiasi dari posisi dirinya sebagai makhluk sosial, nilai kerja sama adalah suatu norma yang tidak bisa ditawar lagi. Hanya dengan mewujudkan kerja sama antar sesama, manusia baru dapat merealisasikan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota dengan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai musyarakah, mudharabah, atau lainnya.

e. Amanah (Trustworthy) Dalam perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor public. Prinsip amanah juga harus dimiliki oleh nasabah asuransi, seorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana premi tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Jika seorang peserta asuransi memberikan informasi yang tidak benar dan manipulasi data kerugian yang menyimpannya maka nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum. Kerelaan (Al-Ridho).

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana premi yang disetorkan pada perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana tabarru". Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Fatir ayat 2 :

يُمُّ الْعَزِيزُ وَهُوَ بَعْدَهُ ۚ مِنْ لَدُنْهُ مُرْسَلٌ فَلَا يُمْسِكُ مَالَهُمَا مُمَسِّكٌ فَلَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ يَفْتَحُ مَا



Artinya : “apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, Maka tidak ada seorangpun yang dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan oleh Allah Maka tidak seorangpun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

f. Larangan Riba, judi (maisir), dan ketidak pastian (gharar)⁴³ Pengharaman riba dikarenakan mengambil harta orang lain tanpa ada nilai imbalan apapun. Riba juga menghalangi manusia untuk terlibat dalam usaha yang aktif. Pengharaman riba juga sudah dibuktikan dalam Al-qur’an kita tidak perlu mencari alasan-alasan.

4. Akad-Akad dalam Asuransi Syariah

secara umum, ketika peserta asuransi ikut dalam program perusahaan asuransi syariah akan di berikan akad, akad yang diberikan harus sesuai dengan syariah yang tidak mengandung gharar (penipuan), masysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. Akad tersebut adalah :

a. Akad Tijarah

Akad tijarah adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Bentuk akadnya menggunakan mudharabah. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru’ bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

Akad tijarah ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (Mudorib), sedangkan nasabahnya berkedudukan

sebagai pemilik uang (shohibul mal). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad tijarah akan dikembalikan beserta bagi hasilnya.

b. Akad Tabarru'

Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Kemudian akad dalam akad tabarru' adalah akad hibah dan akad tabarru' tidak bisa berubah menjadi akad tijarah.

Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Akad tabarru' adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat clan bukan untuk tujuan komersial.

Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam akad tabarru' adalah :

- 1) Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
- 2) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' (*mu'anman/mutabarra'lahu*), dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri'*)
- 3) Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.²⁹

²⁹ Junaidi Abdullah, *Akad-akad di dalam Asuransi Syariah*, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol. 1 No. 1, Maret 2018, h.18-19.

c. Akad Wakalah bil Ujrah

Menurut Fatwa DSN No.52/DSN-MUI/III/2006 Akad Wakalah bil Ujrah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta. Akad Wakalah bil Ujrah untuk asuransi, yaitu salah satu bentuk akad Wakalah di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian ujarah (fee). Wakalah bil Ujrah dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur tabarru' (*non-saving*). Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai *wakil* (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana, sedangkan Peserta (pemegang polis), dalam produk *saving* dan tabarru', bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru'. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujarah (fee) berdasarkan akad Wakalah bil ujarah.³⁰

d. Akad Mudharabah Musytarakah

Menurut Fatwa DSN No.51/DSN-MUI/III/2006 Akad Mudharabah Musytarakah, yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musytarakah, Perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta, Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio, Perusahaan asuransi sebagai mudharib mengelola investasi dana tersebut. Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai mudharib) dengan peserta (sebagai shahibul mal) sesuai dengan nisbah yang disepakati atau dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai

³⁰Ibid, h. 20.

musytarik) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing.³¹

e. Surplus Underwriting

Menurut Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006 Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru', maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:

- 1) Dipperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru'.
- 2) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
- 3) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta

Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

f. Defisit Underwriting

Menurut Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006 Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru' (defisit tabarru'), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman). Pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru'.³²

g. Al Qardh Al Hasan

Menurut Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006 Qardh adalah pinjaman murni dari dana milik pengelola (perusahaan asuransi) kepada dana tabarru' dalam hal terjadi defisit underwriting dimana dana tabarru' tidak mencukupi untuk membayar santunan asuransi (klaim) dengan ketentuan bahwa pengembalian dana Qardh kepada

³¹Ibid, h. 22.

³²Ibid, h.25.

perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru' setelah terdapat surplus pada periode-periode underwriting berikutnya.³³

5. Manfaat dan Keuntungan Asuransi Syariah

Adapun manfaat yang didapatkan dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan atas risiko
- b. Memberikan rasa aman dan tenteram
- c. Tolong menolong sesama peserta asuransi
- d. Sebagai tabungan dan investasi (untuk produk yang dikaitkan dengan investasi)³⁴.

Keuntungan yang diperoleh ketika memakai asuransi syariah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki konsep tolong menolong

Prinsip tolong menolong dalam asuransi syariah menggunakan konsep donasi, sehingga saat Anda membeli asuransi berbasis syariah, sama artinya dengan Anda mendonasikan sebagian dana untuk membantu nasabah lain yang sedang terkena musibah. Dengan konsep seperti ini tidak ada dana yang hilang selama kita berinvestasi. Pada periode tertentu, semua keuntungan yang diperoleh, akan dibagi secara rata kepada kedua belah pihak sehingga sama-sama merasa nyaman dan aman.

- b. Memiliki konsep *risk sharing*, bukan *risk transfer*

Asuransi umum syariah memakai konsep *risk sharing*, sedangkan di konvensional menggunakan *risk transfer* sehingga perusahaan asuransi sebagai operator asuransi itu tidak akan mengalami kerugian, karena risiko bukan berada di perusahaan. Manfaat bagi nasabah adalah ada kumpulan dana tabarru-nya (seperti premi kalau di asuransi konvensional) yang menguntungkan, yang bisa diambil manfaatnya,

³³Junaidi Abdullah, *Akad-akad di dalam Asuransi Syariah*, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol. 1 No. 1, Maret 2018, h.27.

³⁴*Sikapuangmu.ojk.go.id*, diakses pada tanggal 05 Januari 2020

bila dibandingkan dengan di asuransi umum konvensional. Hal ini yang membuat asuransi umum syariah terasa lebih adil.

- c. Tidak mengenal istilah dana hangus, karena konsepnya adalah titipan (wadiah)

Asuransi syariah menggunakan konsep wadiah (titipan), dimana dana akan dikembalikan dari rekening peserta yang telah dipisahkan dari rekening tabarru'. Pembebanan biaya operasional sendiri ditanggung pemegang polis asuransi, dan inipun terbatas hanya pada kisaran 30% dari premi, yang membuat pembentukan nilai tunai cepat terbentuk di tahun pertama dengan memiliki nilai 70% dari premi. Pada asuransi konvensional sendiri, biaya ini sepenuhnya ditanggung pemegang polis. Hal ini juga memberikan potensi keuntungan lain yang memungkinkan peserta asuransi umum syariah menerima kembali sebagian premi jika ternyata hingga saat jatuh tempo belum ada klaim.

- d. Lebih transparan

Pengelolaan dana di asuransi umum syariah menggunakan konsep pembagian yang jelas di awal, misalnya saja porsi untuk pengelola berapa, sedangkan porsi untuk risiko dibagi pemegang polis berapa. Contohnya, presentase untuk tabarru 70 %, sedangkan ujroh 30 %. Hal ini yang membedakan dengan di konvensional, dimana 100% perusahaan yang memiliki, dengan alokasi kebijakan sesuai perusahaan masing-masing, walaupun tujuannya sama agar masyarakat terjamin dan terlindungi.

- e. Tidak ada unsur riba atau larangan lainnya

Dalam transaksi keuangan syariah, ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan seperti riba, gharar (ketidakjelasan dana) dan maisir (judi). Jika Anda mengambil produk perusahaan asuransi syariah maka dana akan dikelola dengan proses yang sesuai dengan persetujuan dari awal yang terhindari dari transaksi terlarang di atas. Untuk alokasi investasi, misalnya saja akad yang digunakan adalah mudharabah, yaitu akad kerja sama dimana peserta menyediakan 100% modal, dan

dikelola oleh perusahaan asuransi, dengan menentukan kontrak bagi hasil.

f. Diawasi oleh dewan pengawas syariah

Semua industri keuangan syariah, termasuk asuransi akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Bahkan setiap produk yang dikeluarkanpun juga harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPS ini untuk memberikan jaminan keyakinan bagi Anda dan nasabah lainnya dalam memilih asuransi. Jadi masyarakat tidak perlu lagi berdebat mengenai halal-haram produk syariah karena sudah di awasi oleh ahlinya.³⁵

F. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional memiliki konsep yang berbeda. Dengan perbedaan konsep ini, tentunya akan mempengaruhi operasionalnya dan pelaksanaannya juga berbeda satu dengan yang lainnya. Berikut ini adalah perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional.³⁶

Tabel 2.1

Perbedaan Asuransi Syariah Dengan Konvensional

No	Prinsip	Asuransi konvensional	Asuransi syariah
1.	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima	Sekumpulan orang yang saling membantu, menjamin dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru'.

³⁵Siti Khadijah, *Ini Dia Keuntungan-keuntungan Dari Asuransi Syariah*, <https://www.cermati.com/artikel/ini-dia-keuntungan-keuntungan-dari-asuransi-syariah>, diunduh pada 16 Oktober 2017

³⁶Muhammad syakir sula, *Asuransi syariah (life and general) konsep dan sistem operasional*, Jakarta: Gem Insani Press, 2004, h.33.

		premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.	
2.	Asal usul	Dari masyarakat babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian hammurabi. Dan tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Liyod of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional.	Dari Al-aqilah, kebiasaan suku arab jauh sebelum islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama didunia (Konstitusi Madina), yang dibuat langsung oleh Rasulullah.
3.	Sumber hukum	Bersumber pada pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami dan kebudayaan sebelumnya.	Bersumber dari wahyu Illahi. Sumber hukum dalam syariah islam adalah Al quran, sunnah atau kebiasaan rasul, Ijma', fatwa sahabat, Qiyas, Istihsan, Urf (Tradisi) dan Mashalih Mursalah.
4.	Maghrib (Maisir, Gharar, dan Riba)	Tidak selaras dengan syariah islam karena adanya maisir, gharar dan riba. Hal ini diharamkan dalam muamalah.	Bersih dari adanya praktek maisir, gharar dan riba.
5.	Dewan pengawas	Tidak ada, sehingga dalam prakteknya	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan

	syariah	bertentangan dengan kaidah-kaidah syara'i.	operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
6.	Akad	Akad jual beli (akad mu'awadhah, akad idz'aam, akad ghara dan akad mulzim).	Akad tabarru' dan akad tijarah (Mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah dan lain-lain).
7.	Jaminan/resiko (Risk)	<i>Transfer of risk</i> , dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.	<i>Sharing of risk</i> , dimana terjadi proses saling menanggung antara 1 (satu) peserta dengan peserta lainnya (ta'awun).
8.	Pengelolaan dana	Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk saving life).	Pada produk-produk saving life terjadi pemisahan dana, yaitu dana tabarru' derma dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus, sedangkan untuk term insurance semuanya bersifat tabarru'.
9.	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan. Dan tidak dibatasi pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan.	Dapat melakukan investasi sesuai dengan keentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi terlarang.
10.	Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iura atau

		seluruhnya menjadi milik perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan kemana insurance.	kontribusi merupakan milik peserta (shohibul mal), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah (mudharib) dalam mengelola dana tersebut.
11.	Unsur premi	Unsur premi terdiri dari tabel mortalita, bunga, dan biaya asuransi.	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur tabarru' dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba. Tabarru' juga dihitung dari tabel mortalitas, tapi tanpa perhitungan bunga teknik.
12.	Loading	Loading pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukan komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada.	Pada sebagian asuransi syariah loading (komisi agen) tidak dibebankan pada peserta, tetapi dari dana pemegang saham. Namun sebagian yang lainnya mengambil alih dari sekitar 20-30% saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk.
13.	Sumber pembayaran klaim	Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual.	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarru', yaitu peserta saling menanggung jika salah satu peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko.

14.	Sistem akuntansi	Menganut sistem akuntansi accrual basis, yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan non kas. Dan mengakui pendapatan, peningkatan asset, expenses, liabilities dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang.	Menurut kosnep akuntansi cash basis, mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedangkan accrual basis dianggap bertentangan dengan syariah karena mengakui adanya pendapat, harta, beban atau utang yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Sementara apakah itu benar-benar dapat terjadi hanya Allah yangng tahu.
15.	Keuntungan	Keuntungan yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi dari hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.	Profit yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (mudharabah) dengan peserta.
16.	Misi dan visi	Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi social	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi akidah, misi ibadah (ta'awun), misi ekonomi (iqtishadl) dan misi pemberdayaan umat (sosial).

G. Mahasiswa Asuransi Syariah Febi Uinsu

Mahasiswa Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara adalah orang-orang yang tercatat sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) pada semester yang bersangkutan. Sampai saat ini sudah ada 4 angkatan yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif, namun yang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti program ujian sertifikasi profesi hanya 3 angkatan yaitu tahun 2015-2017. Berdasarkan data yang diperoleh, berikut adalah jumlah mahasiswa aktif S1 Asuransi Syariah Febi Uinsu yang sudah mengikuti program ujian sertifikasi profesi.

Tabel 2.2

Jumlah Mahasiswa S1 Asuransi Syariah Febi Uinsu Tahun 2015-2017

2015	64
2016	77
2017	114
Jumlah	255

H. Kajian Terdahulu

Sebagai pendukung dan juga pembanding untuk penelitian ini, penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu.

Tabel 2.3

Kajian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul	Pembahasan	Perbedaan
1	Muhammad Khozin Ahyar. Tahun 2017	Literasi Keuangan Syariah dalam Konteks Pondok Modern (Studi Kasus Pondok	Dalam penelitian ini permasalahan yang di angkat penulis ialah masih	Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, penelitian ini

		<p>Modern Asy-Syifa Balikpapan)</p>	<p>kurangnya literasi keuangan syariah dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa serta kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang perbankan syariah merupakan salah satu hal yang menyebabkan literasi keuangan syariah, khususnya perbankan syariah di kalangan dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan tergolong ke dalam <i>less literate</i></p>	<p>dilakukan di Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan sedangkan objek penelitian saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara</p>
--	--	--	--	--

2	Titik Ulfatun, Umi Syafa'atul Udhma, Rina Sari Dewi. Tahun 2015	Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Angkatan 2012-2014	Dalam penelitian ini permasalahan yang di angkat penulis ialah tingkat literasi keuangan responden sebesar 57% atau dapat dikatakan masih rendah diukur dari tiap program studi yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta	Perbedaan penelitian ini terletak pada responden terpilih yaitu penulis memilih responden di setiap program studi yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta sedangkan penelitian saya hanya memilih responden di program studi Asuransi Syariah saja
---	---	---	--	---

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode untuk meneliti suatu fenomena di lingkungan sekitar dengan menggambarkan dan menjabarkannya. Penelitian kualitatif lebih kepada mencari makna, pemahaman, pengertian, *verstehen* tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, kontekstual dan menyeluruh. Peneliti dalam penelitian kualitatif mencoba untuk mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/fenomena tersebut.³⁷

Pendekatan penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau sebuah argumentasi analisis *numeric* dan analisis *interpretative* terhadap fenomena sosial. Pengolahan data kualitatif dilakukan dengan mentranskrip data, kemudian data tersebut diklasifikasikan sesuai masalah yang akan dibahas.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, periode penelitian ialah pada Bulan November 2019 - Januari 2020.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah mahasiswa asuransi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera

³⁷Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h.382

Utara yang telah mendapatkan Lisensi Sertifikasi Profesi Asuransi yaitu angkatan tahun 2016 atau sampai saat ini sudah menempuh 7 semester yaitu sebanyak 77 orang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sangat penting karena berkaitan dengan tersedianya data akurat yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian sehingga kesimpulan yang diambil adalah benar. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif biasanya menggunakan berbagai macam jenis data dan memanfaatkan waktu seefektif mungkin untuk mengumpulkan informasi di lokasi penelitian³⁸. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut :

1. Angket

Angket atau Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dimana peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden³⁹. Karena angket dijawab atau diisi oleh responden dan peneliti tidak selalu bertemu langsung dengan responden, maka dalam menyusun angket perlu diperhatikan beberapa hal. Pertama, sebelum butir-butir pertanyaan atau pernyataan ada pengantar atau petunjuk pengisian. Kedua, butir-butir pertanyaan atau pernyataan dirumuskan secara jelas menggunakan kata-kata yang lazim digunakan (Popular), kalimat tidak terlalu panjang. Ketiga, untuk setiap pertanyaan atau pernyataan terbuka dan berstruktur disesuaikan kolom untuk menuliskan jawaban atau respon dari responden secukupnya.

2. Dokumentasi

Para ahli menjelaskan istilah dokumen dibagi menjadi dua pengertian, yaitu pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan

³⁸John W, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih diantara lima pendekatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, h.267

³⁹Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta:UNS, 2006, h.87

petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian kedua, diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsensi, dan lainnya. Pengertian lebih luasnya dokumen (dokumentasi) berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu berupa tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis⁴⁰.

Dari pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini juga berupa riset perpustakaan yang berasal dari buku-buku, survei OJK, E-Book ,jurnal-jurnal, dan informasi dari internet yang relevan dengan penelitian ini⁴¹. Dalam penelitian ini menyangkut semua dokumen yang terkait Survei yang dilakukan OJK pada tahun 2016 dan 2013 terkait dengan Literasi Asuransi Syariah di Indonesia.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, survei, catatan lapangan, dokumen, foto dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain⁴².

Berbagai macam model dalam melakukan analisis data telah digunakan dan dikemukakan oleh para ahli. Salah satu ahli peneliti kualitatif, Miles dan Huberman menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data, terlihat lebih banyak berupa kata-kata daripada angka. Oleh karena itu, data tersebut harus diproses dan dianalisis sebelum dapat digunakan. Miles dan Huberman menawarkan pola analisis data

⁴⁰Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto), Yayasan Penerbit UI: Jakarta, 1986

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, Hal. 206.

⁴² A. Muri Yusuf, *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. (Jakarta: Kencana, 2014). h. 400.

dengan mengikuti model alir, yaitu reduksi data, data display dan penarikan kesimpulan/verifikasi⁴³.

1. Reduksi Data

Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Oleh karena itu, reduksi data berlangsung selama kegiatan berlangsung. Hal ini berarti bahwa reduksi data juga telah dilakukan pada saat sebelum pengumpulan data di lapangan, yaitu pada pembuatan/penyusunan proposal, menentukan kerangka konseptual, tempat dan lain sebagainya. Reduksi data dilakukan sampai dengan penyusunan laporan akhir penelitian⁴⁴.

Peneliti mengumpulkan informasi serta data-data yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian terkait dengan literasi Asuransi Syariah dalam konteks mahasiswa Asuransi Syariah. Pengumpulan informasi dan data ini akan membantu peneliti dalam menentukan pertanyaan serta responden yang nantinya akan dijadikan sebagai responden wawancara.

2. Display Data

Kegiatan kedua dalam analisis data model alir ini adalah display data. Display dalam konteks ini merupakan kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data display dalam suatu penelitian kualitatif akan membantu seseorang memahami apa yang terjadi atau mengerjakan sesuatu. Bentuk yang paling sering yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau⁴⁵.

Pada teknik display data ini, peneliti memperhatikan kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang pernah dialami oleh peneliti selama menjadi mahasiswa di Prodi Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN SU. Disamping itu juga, peneliti juga mencari berita-berita atau

⁴³Ibid, h. 407.

⁴⁴Ibid, h.408.

⁴⁵A. Muri Yusuf, *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. (Jakarta: Kencana, 2014). h.409.

informasi yang terkait dengan kegiatan literasi Asuransi Syariah dalam konteks mahasiswa Asuransi Syariah.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Luasnya dan lengkapnya catatan lapangan, jenis metodologi yang digunakan dalam pengesahan dan pengolahan data, serta pengalaman peneliti dalam penelitian kualitatif, akan memberikan warna pada kesimpulan penelitian. Hal itu dikarenakan analisis data model interaktif menempatkan peneliti sebagai titik sentral. Reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan harus dimulai sejak awal. Inisiatif berada di tangan peneliti, tahap demi tahap kesimpulan telah dimulai sejak awal⁴⁶.

Reduksi data, data display dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan segitiga yang saling berhubungan. Antara reduksi data dan data display saling berhubungan timbal balik, demikian juga antara reduksi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi serta antara data display dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat bukan sekali jadi. Kesimpulan menuntut verifikasi oleh orang lain yang ahli dalam bidang yang diteliti, atau mungkin juga mengecek dengan data lain⁴⁷.

Pada penarikan kesimpulan/verifikasi ini, peneliti melakukan generalisasi hasil temuan yang sudah didapat oleh oleh peneliti ketika melakukan penelitian. Kemudian dibantu dengan teknik reduksi dan display data, peneliti menarik kesimpulan dari hasil temuan ketika melakukan penelitian.

⁴⁶H. Rahmat, *Statistika Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.412.

⁴⁷Augusty. Ferdinand, *Metode Penelitian Manajemen*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), h. 267

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Jurusan Asuransi Syariah FEBI UINSU

Gambar 4.1
Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



1. Sejarah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU Medan diresmikan pada tahun 2013 oleh Menteri Agama RI bapak H. Suryadharma Ali. Kendati baru diresmikan pada tahun 2013, kiprah FEBI telah dimulai sejak tahun 2000 dengan didirikannya Program Diploma III Manajemen Perbankan dan Keuangan Syariah dan Jurusan Ekonomi Islam di Fakultas Syariah UIN SU Medan.

Menyahuti minat masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya pendaftar di Ekonomi Islam, maka UIN SU mengajukan peningkatan status dari jurusan menjadi fakultas tersendiri di lingkungan UIN SU Medan. Maka lahirlah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang diresmikan pada tahun 2013 oleh Menteri Agama.

Kehadiran FEBI diharapkan dapat menyahtuti kebutuhan SDM bidang ekonomi syariah yang terus meningkat setiap tahunnya. Menurut laporan tahunan Islamic Development Bank (IDB), diperkirakan industri perbankan syariah tumbuh lebih dari 15 persen per tahun dengan jumlah institusi keuangan syariah lebih dari 300 persen tersebar di lebih 75 negara dengan perkiraan total asset 500 miliar dolar atau sekitar Rp. 4.600 triliun. Pada akhir tahun 2007, total asset tercatat 660 dolar dan di akhir tahun 2012 lebih dari 1600 USD.

Kesenjangan yang terjadi antara industri keuangan syariah yang terus berkembang dengan ketersediaan SDM syariah yang dirasa masih sangat kurang, maka pendidikan adalah cara yang paling masuk akal untuk mengatasinya. Demikian juga dari sisi konstruksi keilmuan ekonomi Islam yang masih harus diperkokoh.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU sangat serius menyiapkan tenaga-tenaga praktisi yang bias bekerja di industry keuangan syariah dan menyiapkan ahli yang diharapkan dapat membangun dan mengembangkan sisi keilmuan ekonomi syariah. Dari tangan merekalah nantinya akan lahir praktisi-prsktisi ekonomi syariah yang unggul.

Dari tahun ke tahun peminat ekonomi Islam di UIN SU memang menunjukkan peningkatan. Untuk tahun ajaran baru tahun 2014/2015 FEBI membuka 10 kelas yang diperkirakan akan terpenuhi seluruhnya mengingat selama ini peminat memang cukup banyak.

2. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU

a. Visi

Masyarakat pembelajar yang unggul dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis islam di Asia Tenggara Tahun 2039.

b. Misi

- 1) Membangun system dan atmosfer akademik untuk menghasilkan lulusan yang islami, berkompentensi dan berkarakter wirausaha

- 2) Mengintegrasikan ilmu ekonomi dan bisnis berbasis islam kedalam Tridharma Perguruan Tinggi
- 3) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang ekonomi dan bisnis islam melalui pendidikan , penelitian dan pengabdian masyarakat
- 4) Membangun tata kelola fakultas yang berorientasi pada layanan yang memuaskan
- 5) Melakukan kerjasama yang produktif dan konstruktif dengan berbagai lembaga yang mendukung pencapaian visi fakultas

3. Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU

- a. Menghasilkan lulusan yang profesional dalam ilmu ekonomi islam, bermoral, berbudi pekerti, dan mempunyai integritas yang tinggi dalam pengembangan ilmu ekonomi islam
- b. Menghasilkan lulusan dibidang ekonomi islam yang mampu melaksanakan penelitian dan menganalisis berbagai persoalan di masyarakat
- c. Menghasilkan lulusan dalam bidang ekonomi islam yang terutama dibidang perencanaan , baik dalam lembaga bisnis maupun non bisnis
- d. Menghasilkan lulusan yang cakap dalam mengimplementasikan ilmunya dan senantiasa berusaha mengabdikan diri untuk masyarakat

4. Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU

Tabel 4.1
Struktur Organisasi FEBI UINSU

Dekan	Dr. Andri Soemitra, MA NIP: 197605072006041002
Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan.	Dr. H. Muhammad Yafiz, M.Ag NIP: 19760423203121002

Wakil Dekan II Bidang Adminidtrasi dan Keuangan.	Dr. Hj. Chuzaimah Batubara, MA NIP: 197007061996032003
Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.	Nurlaila Harahap, MA NIP: 197505212001122002
Kabag Tata Usaha	Sardinan, S. Ag NIP: 197008172000031005
Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan	Cahaya Br. Ginting, S.Pdi NIP: 197402102002222001
Kasubbag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	Nurhani, SE.,M. AP NIP: 197305242006042002
Kepala Laboratorium	Rahmi Syahriza, S. Thi, MA NIP: 198501032011012011
Prodi Ekonomi Islam	
Ketua Prodi	Dr. Marliyah, MA
Sekretaris Prodi	Imsar, M. Si
Prodi Akuntansi Syariah	
Ketua Prodi	Hendra Hermain, SE, M. Pd
Sekretaris Prodi	Kusmilawaty, SE, M. Si
Prodi Perbankan Syariah	
Ketua Prodi	Zuhrinal M. Nawawi, MA
Sekretaris Prodi	Tuti Anggraini, M. Ag
Prodi Manajemen Syariah	
Ketua Prodi	Mhd. Irwan Padli Nst, ST, MM
Sekretaris prodi	Nurbaiti, M. Kom
Prodi Asuransi Syariah	
Ketua prodi	Yusrizal, SE, M. Si
Sekretaris Prodi	Fauzi Arif Lubis, MA

5. Sejarah Asuransi Syariah FEBI UIN SU

Perubahan IAIN SU ke UIN SU menjadikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mampu membuat eksplorasi dengan terbitnya izin penambahan prodi prodi baru yaitu Asuransi Syariah, Perbankan Syariah dan Akuntansi Syariah. Asuransi Syariah sendiri berdiri sejak berubahnya IAIN SU ke UIN SU yakni pada tahun 2014, dengan mempertimbangkan dan melalui rapat para pimpinan maka Jurusan Asuransi Syariah resmi memulai penerimaan Mahasiswa Baru di tahun 2015 dengan bobot berjumlah 80 orang untuk muatan 2 kelas.

Setelah berjalan selama satu tahun, jurusan Asuransi Syariah membuka penerimaan Mahasiswa Baru lagi dengan bobot yang masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu berjumlah 82 orang. Namun ditahun ketiga jurusan Asuransi Syariah mengembangkan sayapnya dengan menerima Mahasiswa Baru berjumlah 116 orang, jumlah ini meningkat sekitar 30% dari tahun sebelumnya dan di tahun berikutnya juga menerima Mahasiswa Baru sekitar 120 orang. Sampai pada tahun 2018 jurusan Asuransi Syariah sudah memiliki hampir 400 mahasiswa dengan kualitas dosen/staff yang berlatarbelakang pendidikan Magister (S2) dan juga memiliki beberapa dosen praktisi yang membantu mengedukasi para mahasiswa. Dari semua bekal yang sudah dimiliki oleh jurusan Asuransi Syariah, maka Ketua Jurusan Bapak Yusrizal, S.E, M.Si pun mengambil langkah tepat untuk melakukan Visitasi Akreditasi Jurusan Asuransi Syariah dan Alhamdulillah perjuangan yang dilakukan para tim Dosen/Staff pegawai jurusan dan fakultas serta dibantu oleh beberapa mahasiswa membuahkan hasil yang positif, hasil yang didapatkan pun sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak yakni mendapatkan nilai B.

Akhirnya pada tahun 2019 jurusan Asuransi Syariah berhasil membawa beberapa mahasiswa diacara Dies Natalis UIN SU dan mewisudakan sekitar 30 orang mahasiswa/i dengan nilai akhir yang sangat memuaskan, dan juga sebagai pencetak generasi pertama yang mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) di jurusan Asuransi Syariah. Di tahun 2019 juga Jurusan Asuransi Syariah menerima Mahasiswa Baru berjumlah sekitar 135 orang, sehingga sampai saat ini jurusan Asuransi Syariah memiliki sekitar 500 orang

mahasiswa/i dengan harapan dapat menjadi sumber daya insani yang berkualitas didalam industri keuangan syariah khususnya asuransi syariah.

6. Visi dan Misi Jurusan Asuransi Syariah FEBI UIN SU

a. Visi

Menjadi Program Studi yang unggul, terpercaya dan inklusif dalam industri Asuransi Syariah Nasional pada Tahun 2030.

b. Misi

- 1) Melaksanakan pendidikan yang integrative, seimbang teoritis dan praktis di bidang Asuransi Syariah
- 2) Mengembangkan Program Studi yang handal, terpercaya dan inklusif dalam bidang Asuransi Syariah untuk mewujudkan Sumber Daya Insani yang berkualitas
- 3) Melaksanakan penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis Asuransi Syariah
- 4) Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bentuk kerjasama dengan *stakeholder*

7. Tujuan Jurusan Asuransi Syariah FEBI UIN SU

- a. Menghasilkan sarjana ekonomi yang beriman, bertaqwa dan berakhlaqul karimah serta menguasai pengetahuan dalam bidang Asuransi Syariah
- b. Menghasilkan Program Studi yang handal, terpercaya dan inklusif dalam bidang Asuransi Syariah untuk mewujudkan Sumber Daya Insani yang berkualitas
- c. Terwujudnya penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis Asuransi Syariah
- d. Terwujudnya pengabdian masyarakat dalam bentuk kerjasama dengan *stakeholder*

8. Struktur Organisasi Jurusan Asuransi Syariah

Tabel 4.2
Struktur Organisasi Jurusan Asuransi Syariah

Ketua Jurusan	Yusrizal, SE, M. Si
Sekretaris Jurusan	Fauzi Arif Lubis, MA

B. Karakteristik Responden

1. Umur

Umur mahasiswa berkisar antara 20 – 23 Tahun. Gambaran responden berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Distribusi Responden Berdasarkan Umur

Umur	Frekuensi	
	N	%
20	4	5,2
21	24	31,2
22	39	50,6
23	10	13
Total	77	100

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah responden terbanyak terdapat pada umur 22 tahun sebanyak 39 orang (50,6%), sedangkan jumlah responden paling sedikit terdapat pada umur 20 tahun sebanyak 4 orang (5,2%).

2. Jenis Kelamin

Data mengenai distribusi jenis kelamin reponden dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.4
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	
	N	%
Laki-laki	20	26
Perempuan	57	74
Total	77	100

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 20 orang (26%) sedangkan responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 57 orang (74%).

C. Distribusi Jawaban Responden

Dibawah ini akan dijabarkan angket yang telah penulis bagikan kepada Mahasiswa Asuransi Syariah Febi Uinsu terhadap Tingkat Literasi Asuransi Syariah, sifat dari angket ini adalah pernyataan berkaitan dengan Asuransi Syariah dan penilaian dari angket tersebut adalah benar atau salah pernyataan dari angket tersebut yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.5
Distribusi Jawaban Angket


Pernyataan	Benar		Salah	
	f	%	F	%
P1	77	100	0	0
P2	10	13	67	87
P3	77	100	0	0
P4	33	42,9	44	57,1
P5	71	92,2	6	7,8
P6	18	23,4	59	76,6
P7	72	93,5	5	6,5
P8	31	40,3	46	59,7
P9	77	100	0	0
P10	6	7,8	71	92,2

P11	76	98,7	1	1,3
P12	42	54,5	35	45,5
P13	72	93,5	5	6,5
P14	21	27,3	56	72,7
P15	53	68,8	24	31,2
P16	13	16,9	64	83,1

Dari tabel diatas maka 16 pernyataan dibagi menjadi 4 bagian, pernyataan 1-4 tentang pengetahuan dasar asuransi syariah, pernyataan 5-8 tentang evaluasi informasi asuransi syariah, pernyataan 9-12 tentang risiko-risiko yang berhubungan dengan produk asuransi syariah, pernyataan 13-16 tentang manfaat serta keuntungan didalam asuransi syariah.

Jika diukur menggunakan grafik, maka akan muncul perbandingan seperti gambar dibawah ini.

Gambar 4.2
Grafik Tentang Pengetahuan Dasar Asuransi Syariah



Dari grafik diatas dijelaskan bahwa:


P1 (Pernyataan Pertama) : “Asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong diantara para pemegang polis (peserta) yang dilakukan melalui pengumpulan dana Tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) sesuai dengan prinsip syariah.” Seluruh responden yang berjumlah 77 orang (100%) jawabannya benar.

P2 (Pernyataan Kedua) : “Didalam asuransi syariah pengelolaan dananya masih sama seperti asuransi konvensional.” Responden yang jawabannya benar sebanyak 67 orang (87%) dan responden yang jawabannya salah sebanyak 10 orang (13%).

P3 (Pernyataan Ketiga) : “Akad yang digunakan dalam asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong antara sesama pemegang polis dan perwakilan pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah.” Seluruh responden yang berjumlah 77 orang (100%) jawabannya benar.

P4 (Pernyataan Keempat) : “Polis asuransi adalah sejumlah dana yang akan dibayarkan ke perusahaan asuransi setiap bulannya.” Responden yang jawabannya benar sebanyak 44 orang (57,1%) dan responden yang jawabannya salah sebanyak 33 orang (42,9%).

Gambar 4.3
Grafik Tentang Evaluasi Informasi Asuransi Syariah




P5 (Pernyataan Kelima) : “Asuransi syariah bisa digunakan untuk semua kalangan dan agama.” Responden yang jawabannya benar sebanyak 71 orang (92,2%) dan responden yang jawabannya salah sebanyak 6 orang (7,8%).

P6 (Pernyataan Keenam) : “Asuransi syariah hanya diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) saja.” Responden yang jawabannya benar sebanyak 59 orang (76,6%) dan responden yang jawabannya salah sebanyak 18 orang (23,4%).

P7 (Pernyataan Ketujuh) : “Seluruh peserta bersedia memberikan dana kontribusinya (premi) kepada peserta/nasabah yang terkena musibah.” Responden yang jawabannya benar sebanyak 72 orang (93,5%) dan responden yang jawabannya salah sebanyak 5 orang (6,5%).

P8 (Pernyataan Kedelapan) : “Perusahaan asuransi syariah tidak membatasi umur untuk siapa yang mau mendaftar sebagai peserta asuransi/nasabah.” Responden yang jawabannya benar sebanyak 46 orang (59,7%) dan responden yang jawabannya salah sebanyak 31 orang (40,3%).

Gambar 4.4
Grafik Tentang Risiko Yang Berhubungan Dengan Produk




P9 (Pernyataan Kesembilan) : “Produk asuransi syariah memberikan manfaat berupa santunan atau penggantian jika terjadi musibah misalnya meninggal dunia, sakit, dan kehilangan/kerusakan pada harta benda.” Seluruh responden yang berjumlah 77 orang (100%) jawabannya benar.

P10 (Pernyataan Kesepuluh) : “Peserta/nasabah yang bunuh diri akan discover oleh asuransi.” Responden yang jawabannya benar sebanyak 71 orang (92,2%) dan responden yang jawabannya salah sebanyak 6 orang (7,8%).

P11 (Pernyataan Kesebelas) : “Asuransi Syariah memiliki prinsip *Sharing of Risk*.” Responden yang jawabannya benar sebanyak 76 orang (98,7%) dan responden yang jawabannya salah sebanyak 1 orang (1,3%).

P12 (Pernyataan Kedua belas) : “Asuransi Syariah menanggung semua risiko yang terjadi pada peserta asuransi/nasabah.” Responden yang jawabannya benar sebanyak 35 orang (45,5%) dan responden yang jawabannya salah sebanyak 42 orang (54,5%).

Gambar 4.5
Grafik Manfaat Asuransi Syariah



P13 (Pernyataan Ketiga belas) : “Jika terjadi surplus, maka perusahaan asuransi membagikan kepada peserta/nasabah secara transparansi.” Responden yang jawabannya benar sebanyak 72 orang (93,5%) dan responden yang jawabannya salah sebanyak 5 orang (6,5%).

P14 (Pernyataan Keempat Belas) : “Dana kontribusi yang disetorkan sebagai Tabarru’ dalam asuransi syariah akan hangus jika tidak terjadi klaim dalam masa perlindungan.” Responden yang jawabannya benar sebanyak 56 orang (72,7%) dan responden yang jawabannya salah sebanyak 21 orang (27,3%).

P15 (Pernyataan Kelima Belas) : “Di dalam asuransi syariah peserta/nasabah boleh melakukan *double claim*.” Responden yang jawabannya benar sebanyak 53 orang (68,8%) dan responden yang jawabannya salah sebanyak 24 orang (31,2%).

P16 (Pernyataan Keenam Belas) : “Dana kontribusi yang diberikan oleh peserta/nasabah 100% sepenuhnya menjadi milik perusahaan asuransi.” Responden yang jawabannya benar sebanyak 64 orang (83,1%) dan responden yang jawabannya salah sebanyak 13 orang (16,9%).

D. Pembahasan

1. Pengetahuan Dasar Dalam Memahami Asuransi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian dari angket yang sudah penulis berikan kepada seluruh responden, Mahasiswa Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU keseluruhan menjawab dengan benar yakni berjumlah 86% dan jawaban yang salah berjumlah 14%, ini artinya responden sudah memahami tentang pengetahuan dasar asuransi syariah yang terdiri dari teori asuransi syariah, pengelolaan dana asuransi syariah dan akad di asuransi syariah. Dari 14% tersebut kebanyakan responden menjawab salah di pernyataan yang keempat yaitu berhubungan dengan polis asuransi, yang dimana pernyataan tersebut polis asuransi adalah sejumlah dana yang akan dibayarkan ke perusahaan asuransi setiap bulannya, sedangkan yang seharusnya polis asuransi merupakan sebuah kontrak perjanjian tertulis yang dilakukan oleh peserta/pemegang polis dengan perusahaan asuransi yang didalamnya berisi tentang segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ikromullah Ramadhan pada tahun 2015 di Kecamatan Dukunpantang Kabupaten Cirebon diketahui bahwa dari 60 responden seluruhnya kenal atau memiliki pengetahuan yang baik tentang asuransi syariah⁴⁸.

Pengetahuan yang dimaksud dalam pembahasan literasi ini adalah mengenai lembaga jasa keuangan, produk dan/atau layanan jasa keuangan (POJK Literasi dan Inklusi Keuangan). Dalam pembahasan ini termasuk didalamnya adalah polis serta akadyang digunakan dalam produk asuransi syariah.

2. Evaluasi Informasi Asuransi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian dari angket yang sudah penulis sebarakan kepada responden, Mahasiswa Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan

⁴⁸ Ikromullah Ramadhan, *Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h.57.

Bisnis Islam UIN SU sebanyak 80,5% menjawab dengan benar pernyataan tersebut dan 19,5% jawabannya salah. Itu artinya responden sudah bisa memahami tentang layanan serta sikap didalam asuransi syariah, hanya saja di pernyataan terakhir mengenai batasan umur untuk bisa menggunakan layanan asuransi syariah, kebanyakan responden menjawab tidak ada batasan, yang seharusnya di asuransi syariah tetap ada batasan umur yaitu untuk orang tua yang berusia lanjut paling maksimal harus sampai 70 tahun, jika diatas 70 tahun pihak asuransi syariah tidak bisa menerima dikarenakan di usia 70 tahun keatas manusia rentan terkena penyakit dan risiko meninggal dunia yang sangat tinggi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Titik Ulfatun, Umi Syafaatul Udhma dan Rina Sari Dewi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2014, bahwa evaluasi informasi asuransi syariah berdasarkan dari pengetahuan terhadap jenis asuransi yang ada sebanyak 60,40% responden memiliki tingkat literasi keuangan cukup baik⁴⁹.

Mengevaluasi informasi asuransi syariah sangat diperlukan didalam literasi asuransi syariah karena didalamnya mencakup layanan dasar asuransi syariah, sikap dalam menggunakan asuransi syariah serta bisa memahami dan menyadari pentingnya membaca dan memelihara asuransi syariah tersebut.

3. Risiko Yang Berhubungan Dengan Produk Asuransi Syariah

Didalam asuransi syariah juga terdapat banyak risiko yang harus peserta/nasabah ketahui, salah satunya risiko yang terdapat didalam produk asuransi itu sendiri. Banyak peserta/nasabah yang mengeluh dan memprotes kepada pihak asuransi karena klaim yang tidak dipenuhi dan dibayarkan oleh pihak asuransi. Maka dari itu, peserta/nasabah harus memahami/mengetahui syarat dan ketentuan dari produk yang diambil.

⁴⁹ Titik Ulfatun, dkk, *Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Angkatan 2012-2014*, (Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), h.11.

Berdasarkan hasil penelitian dari angket yang sudah penulis sebarakan kepada responden, Mahasiswa Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU sebanyak 86,4% menjawab dengan benar pernyataan tersebut, dan 13,6% responden menjawab dengan salah. Itu artinya responden sudah memahami betapa pentingnya mengetahui tentang risiko didalam produk asuransi syariah. Dari 13,6% jawaban yang salah itu kebanyakan di pernyataan ke duabelas yaitu berkaitan dengan perusahaan asuransi syariah menanggung semua risiko yang dialami oleh peserta/nasabah. Pernyataan yang sebenarnya yaitu risiko yang dialami oleh peserta/nasabah dibebankan kepada seluruh peserta/pemegang polis dan juga perusahaan asuransi karena asuransi syariah memiliki prinsip *sharing of risk* dan juga akad yang digunakan adalah akad tolong-menolong antara sesama peserta/pemegang polis.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Titik Ulfatun, Umi Syafaatul Udhma dan Rina Sari Dewi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2014, diketahui pada aspek pengetahuan tentang risiko asuransi syariah menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan responden masih rendah dengan persentasi sebesar 40,94%. Maka dari itu dapat diketahui bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sudah memiliki tingkat literasi yang baik pada indikator risiko yang berhubungan dengan produk asuransi syariah dari pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta⁵⁰.

4. Manfaat Asuransi Syariah

Perusahaan asuransi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional baik itu dari segi produk, akad yang dipakai, serta manfaatnya juga berbeda. Sangat banyak manfaat yang didapat ketika seseorang menggunakan asuransi syariah, salah satunya adalah hasil investasi yang didapatkan ketika terjadi surplus underwriting. Perusahaan asuransi akan

⁵⁰ Ibid, h.11.

membagikan kepada peserta/pemegang polis secara transparansi sesuai dengan berapa keuntungan yang diperoleh.

Berdasarkan hasil penelitian dari angket yang sudah disebar oleh penulis, Mahasiswa Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU sebanyak 79,5% menjawab dengan benar pernyataan yang diberikan, dan 20,5% responden yang menjawab dengan salah. Itu artinya sebagian besar responden sudah mengetahui manfaat apa yang akan didapat ketika menggunakan asuransi syariah, tetapi sebanyak 20,5% masih belum mengetahui manfaat asuransi syariah. Manfaat yang didapat ketika menggunakan asuransi syariah seperti tidak ada dana hangus didalamnya, artinya peserta/pemegang polis ingin mencairkan dana yang terkumpul secara tiba-tiba meskipun belum jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati diawal. Kembali kepada prinsip syariah, peserta/nasabah haruslah diuntungkan dan mendapatkan perjanjian yang jelas dengan pihak asuransi. Manfaat yang lain yang didapatkan bagi peserta/nasabah yaitu bisa melakukan *double claim* misalnya peserta/nasabah bisa memanfaatkan perlindungan biaya rawat inap dirumah sakit untuk semua anggota keluarga. Dan juga manfaat yang bisa didapatkan yaitu jika peserta/nasabah mengalami telat bayar premi (kontribusi), maka proteksi pada dana peserta/nasabah tidak akan berubah, asuransi syariah tidak akan mengutak-atik keamanan dari dana peserta/nasabah dengan kesepakatan dan perjanjian diawal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rina El Maza di Kota Metro Lampung bahwa responden dengan literasi pada indikator manfaat terhadap asuransi syariah berada pada posisi cukup baik dengan persentase 73%⁵¹.

⁵¹ Rina El Maza, *Literasi Keuangan Masyarakat Kota Metro Terhadap Produk Investasi Pada Asuransi Syari 'ah dan Deposito Syari 'ah*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05 Nomor 1, Maret 2017, h.185-186.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab IV, dapat disimpulkan bahwa Tingkat Literasi Asuransi Syariah Mahasiswa Asuransi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara tergolong kedalam *Sufficient Literate*. Tergolong kedalam *Sufficient Literate* karena responden hanya memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga asuransi syariah yang termasuk didalamnya fitur/layanan, manfaat, risiko serta hak dan kewajiban terkait produk asuransi syariah. Untuk bisa mencapai ke tingkat literasi *Well Literate* Mahasiswa Asuransi Syariah harus bisa memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa asuransi syariah. Kurangnya responden dalam menggunakan produk/jasa asuransi syariah membuat literasi menjadi kurang maksimal.

Mahasiswa Asuransi Syariah seharusnya dibentuk untuk bisa mengembangkan industri asuransi syariah dengan cara tidak hanya sekedar paham teori dan sistem yang ada, tetapi harus bisa juga mengaplikasikannya melalui penggunaan produk/jasa. Dengan begitu pengetahuan yang didapat tidak berhenti sampai di diri sendiri saja, tetapi menyebar ke semua golongan masyarakat.

Literasi asuransi syariah menjadi hal yang wajib jika ingin mendapatkan produk/layanan jasa yang diinginkan, mengingat sudah berbagai macam pilihan produk/layanan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi syariah. Mahasiswa asuransi syariah dan dengan bantuan pemerintah harus terus mengkampanyekan pentingnya literasi asuransi syariah sejak dini, agar harapan untuk kedepannya asuransi syariah semakin berkembang khususnya di Indonesia dan dapat menguasai pasar dunia.

B. Saran

Adapun saran peneliti untuk berbagai pihak terhadap hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Otoritas yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harusnya melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan lembaga keuangan syariah khususnya industri asuransi syariah serta merangkul sekelompok orang seperti organisasi atau komunitas untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada civitas akademisi seperti universitas, sekolah, maupun kelompok belajar.
2. Bagi Universitas, sebaiknya terus mengembagkan relasi ke seluruh industri maupun stakeholder dan terus mendukung aktivitas mahasiswa yang berkaitan dengan pengembangan literasi asuransi syariah.
Membuat kerjasama kepada salah satu perusahaan asuransi untuk bisa memproteksi seluruh mahasiswa yang berstatus aktif belajar di lingkungan universitas.
Membangun komunikasi yang baik kepada otoritas terkait dan lembaga jasa keuangan khususnya industri asuransi syariah agar Mahasiswa Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara dapat menjadi akademisi yang dekat dengan industri jasa keuangan khususnya asuransi syariah dan dapat menjadi *agent of change* bagi perkembangan keuangan syariah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengembangkan variabel penelitian maupun mengembangkan subjek penelitiannya misalnya literasi pada perbankan syariah, ekonomi islam maupun jurusan lainnya yang masih berhubungan dengan asuransi syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. *Akad-akad di dalam Asuransi Syariah*. Journal Of Sharia Economic Law. 1.1 (2018).18-19.
- Ali, Hasyim. 1993. *Pengantar Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Al-Quranul Karim Mushaf Tilawah dan Terjemah. 1993. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Amrin, Abdullah. 2011. *Meraih berkah melalui asuransi syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dewi. 2004. *Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional. 2006. *Pedoman Umum Asuransi Syariah*. Jakarta: DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001. 18 Ramadhan 1427 H.
- Giesler dkk. 2014. *Creating the responsible consumer: Moralistic governance regimes and consumer subjectivity*. Journal of Consumer Research.41.3.840-857.
- Gottschalk. 1986. *Mengerti Sejarah*(diterjemahkan oleh Nugroho notosusanto). Jakarta: Yayasan Penerbit UI
- Kumparan. 2019. *Apa Itu Inklusi Keuangan?*.m.kumparan.com
- Mantra, Ida Bagoes.2004. *Filsafat Penelitian dan Metodologi Sosial*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- McCormick. Henn, Martha. 2009. *The effectiveness of youth financial education: A review of the literature*. Journal of Financial Conseling and Planning. 20. 76.

- Muhaimin, Iqbal. 2005. *Asuransi Syariah dalam praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Notoatmodjo, Sukidjo. 2003. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- OJK. 2013. *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. 2016. *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan*. Jakarta: Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi II.
- OJK. 2016. *Apa itu Asuransi Syariah?-Sikapi Uangmu OJK*. [internet] Tersedia di <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/454>.
- Purnomo, dkk. 2016. *Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The way forward in halal ecosystem*. *Procedia Economic and Finance*. 37. 196.
- Pemerintahan Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*. Lembaran Negara Nomor 337 Tahun 2014.
- Rahmat, H. 2013. *Statistika Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rusmana, dkk. 2014. *Analisis perbedaan literasi keuangan masyarakat anggota credit union dengan anggota baitut tamwil*. *Jurnal FEB Universitas Jenderal Soedirman*. 23.
- Siti Khadijah. 2017. *Ini Dia Keuntungan-keuntungan dari Asuransi Syariah*. [Internet] Tersedia di <https://www.cermati.com/artikel/ini-dia-keuntungan-keuntungan-dari-asuransi-syariah>.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS
- Syakir Sula. 2004. *Asuransi Syariah (life and general) konsep dan system operasional*. Jakarta: Gem Insani Pers.
- Tendi. 2019. *Kejar Target Inklusi Keuangan, OJK Gelar Aksimuda 2019*. [Internet]. Tersedia di: <https://keuangan.kontan.co.id/news/kejar-target-inklusi-keuangan-ojk-gelar-aksimuda-2019>

- Wikipedia. 2019. *Kupas Tuntas Jenis dan Pengertian Literasi*. Guru Digital.[Id.m.wikipedia.org/wiki/Literasi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Literasi)
- Yusuf, A.Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Hasbi Syahputra
2. NIM : 55154057
3. Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 14 September 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Jl. Dua No.B28 Link X Pulo Brayon Bengkel Baru
6. Pekerjaan : Mahasiswa
7. No. Handphone : 085297009368
8. Email : hasbisyahputra09@gmail.com
9. Nama Ayah : Syahrial
10. Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
11. Nama Ibu : Mardiah
12. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tamgga

B. Riwayat Pendidikan

1. TK AL Ikhwan Paya Geli, Sei Mencirim, Medan (2002-2003)
2. SDI AL-Washliyah, Sei Mencirim, Medan (2003-2009)
3. MTS Negeri 3 Medan (2009-2012)
4. SMA Negeri 16 Medan (2012-2015)

C. Riwayat Organisasi

1. Ketua Umum HMJ Persiapan Asuransi Syariah (2016-2017)
2. Sekretaris Jendral Forum Mahasiswa Asuransi Indonesia (2017-2018)
3. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (2016-2017)
4. Anggota Kelompok Studi Pasar Modal Syariah Golden UINSU (2017-2018)

Lampiran I

ANGKET PENELITIAN

Karakteristik Responden

1. Umur :
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Perempuan

Daftar Pernyataan

1. Pengetahuan Dasar

P1. Asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong menolong di antara para pemegang polis (peserta) yang dilakukan melalui pengumpulan dana tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) sesuai dengan prinsip syariah.

Benar

Salah

P2. Didalam asuransi syariah pengelolaan dananya masih sama seperti asuransi konvensional.

Benar

Salah

P3. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah menggunakan prinsip tolong menolong antara sesama pemegang polis dan perwakilan/kerjasama pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah.

Benar

Salah

P4. Polis asuransi adalah sejumlah dana yang akan dibayarkan ke perusahaan asuransi setiap bulannya.

Benar

Salah

2. Evaluasi Informasi

P5. Asuransi syariah bisa digunakan untuk semua kalangan dan agama.

Benar

Salah

P6. Asuransi syariah hanya diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) saja.

Benar

Salah

P7. Seluruh peserta bersedia memberikan dana kontribusinya (premi) kepada peserta/nasabah yang terkena musibah.

Benar

Salah

P8. Perusahaan asuransi syariah tidak membatasi umur untuk siapa yang mau mendaftar sebagai peserta asuransi/nasabah.

Benar

Salah

3. Risiko Produk

P9. Produk asuransi syariah memberikan manfaat berupa santunan atau penggantian jika terjadi musibah misalnya meninggal dunia, sakit dan kehilangan/kerusakan pada harta benda.

Benar

Salah

P10. Peserta/nasabah yang bunuh diri akan dicover oleh asuransi.

Benar

Salah

P11. Asuransi syariah memiliki prinsip Sharing of Risk.

Benar

Salah

P12. Asuransi syariah menanggung semua risiko yang terjadi pada peserta asuransi/nasabah.

Benar

Salah

4. Manfaat

P13. Jika terjadi surplus, maka perusahaan asuransi membagikan kepada peserta/nasabah secara transparansi.

Benar

Salah

P14. Dana kontribusi yang disetorkan sebagai tabarru' dalam asuransi syariah akan hangus jika tidak terjadi klaim dalam masa perlindungan.

Benar

Salah

P15. Di dalam asuransi syariah peserta/nasabah boleh melakukan double claim.

Benar

Salah

P16. Dana kontribusi yang diberikan oleh peserta/nasabah 100% sepenuhnya menjadi milik perusahaan asuransi.

Benar

Salah

Lampiran II



SP 58/DHMS/OJK/XI/2019

SIARAN PERS

SURVEI OJK 2019: INDEKS LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN MENINGKAT

Jakarta, 7 November 2019. Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun ini menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%. Angka tersebut meningkat dibanding hasil survei OJK 2016 yaitu indeks literasi keuangan 29,7% dan indeks inklusi keuangan 67,8%.

Dengan demikian dalam 3 tahun terakhir terdapat peningkatan pemahaman keuangan (literasi) masyarakat sebesar 8,33%, serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) sebesar 8,39%.

"Peningkatan tersebut merupakan hasil kerja keras bersama antara Pemerintah, OJK, Kementerian/lembaga terkait, Industri Jasa Keuangan dan berbagai pihak lain, yang terus berusaha secara berkesinambungan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat," kata Anggota Dewan Komisiner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara.

Menurutnya, dengan sinergi dan kerja keras tersebut target indeks inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah melalui Perpres Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebesar 75% pada tahun 2019 telah tercapai.

Survei OJK 2019 ini mencakup 12.773 responden di 34 provinsi dan 67 kota/kabupaten dengan mempertimbangkan *gender* dan strata wilayah perkotaan/perdesaan. Sebagaimana tahun 2016, SNLIK 2019 juga menggunakan metode, parameter dan indikator yang sama, yaitu indeks literasi keuangan yang terdiri dari parameter pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku, sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (*usage*).

Berdasarkan strata wilayah, untuk perkotaan indeks literasi keuangan mencapai 41,41% dan inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 83,60%, sementara indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat perdesaan adalah 34,53% dan 68,49%.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa berdasarkan *gender* indeks literasi dan inklusi keuangan laki-laki sebesar 39,94% dan 77,24%, relatif lebih tinggi dibanding perempuan sebesar 36,13% dan 75,15%.

OJK akan menggunakan hasil survei literasi keuangan 2019 ini untuk penyempurnaan strategi pengembangan literasi keuangan nasional yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Lampiran III



ENGLISH [↑ TENTANG OJK](#)

[BERANDA](#)

[PERBANKAN](#)

[PASAR MODAL](#)

[IKNIB](#)

[SYARIAH](#)

[KONSUMEN](#)

[REGULASI](#)

[DATA DAN STATISTIK](#)

[BERIT](#)

Konsumen

Literasi Keuangan

Pelaksanaan Edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat sangat diperlukan karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada 2013, bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:

1. *Well literate* (21,84 %), yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
2. *Sufficient literate* (75,69 %), memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
3. *Less literate* (2,06 %), hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
4. *Not literate* (0,41%), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.